

RISALAH

SK Panewu Piyungan No 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pendataan Desa Tahun 2025

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa
2. Rapat sosialisasi pelaksanaan Indeks Desa Kab Bantul Th 2025 pada hari Rabu, 9 April 2025 di Aula Gd Pertemuan PEMDA II Manding, Kab Bantul

B. Risalah SK Panewu Piyungan No 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pendataan Desa Tahun 2025.

Bahwa untuk menindaklanjuti rapat sosialisasi pelaksanaan Indeks Desa Kab Bantul Th 2025 pada hari Rabu, 9 April 2025 di Aula Gd Pertemuan PEMDA II Manding, Kab Bantul dan juga dalam upaya mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu dilakukan pendataan Indeks Desa, dan sebagai tindaklanjutnya adalah dibentuknya Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 di Kalurahan dan Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 di Kapamewon.

Pembuat Risalah



Henry Hartanti, SP, MM